



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.PkI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA
SEMARANG., sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.PkI, tanggal 12 Oktober 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/Kua.11.33.01/PW.01/X/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumanik, Semarang tanggal 05 Oktober 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama:

1) ANAK 1, NIK 3375010605150001, lahir di Semarang tanggal 06 Mei 2015, umur 8 tahun, pendidikan siswa SD, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

2) ANAK 2, lahir di Semarang tanggal 26 Juli 2018, dan anak tersebut sudah meninggal dunia pada sekitar awal November 2018 pada usia 3 bulan;

3) ANAK 3, NIK 3375014406200004, lahir di Semarang tanggal 04 Juni 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum bersekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan diantaranya:

Hal 2 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Termohon meminta uang yang lebih dari kemampuan dan pendapatan pemohon;
- 2) Bahwa Termohon tidak dapat menerima Pemohon yang membantu usaha orang tua kandung Pemohon;
- 3) Bahwa saat usaha Pemohon mengalami kendala, Termohon tidak hadir memberikan dukungan kepada Pemohon, justru Termohon mencaci maki Pemohon dengan meminta uang infestasi Termohon yang dahulu dan menganggap bahwa Pemohon tidak mampu secara ekonomi;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2019, dimana pada saat itu tanpa izin dari Pemohon, Termohon diajak pergi oleh paman Termohon yang bernama Aidho Bin Awud Assaidi, untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon yang berlatam di sekitar terminal xxxxxxxxxxxx Semarang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
9. Bahwa setelah kejadian pada posita nomor 8 (delapan) dan sampai saat ini, Termohon dan orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan upaya damai, melalui bantuan orang tua dan saudara, namun hal tersebut ditolak oleh Termohon;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Teti Hadiati, M.H.I.) tanggal 01 Nopember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan benar Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya bernama Ibu Fauziyah /Bp.Abdullah di Jl xxxxxxx xxxxx Nomor xx RT000 RW000 Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Semarang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih ,oleh karena itu Termohon menyatakan keberatan apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Hal 4 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tinggal di rumah orang tuanya bernama Ibu Fauziyah /Bp.Abdullah di Jl xxxxxxx xxxxx Nomor xx RT000 RW000 Kelurahan xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Semarang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih danTermohon keberatan apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Permohonan Cerai Talak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon ,kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang,bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima /NO ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H,

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp390.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00

Hal 6 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp535.000,00

Hal 7 dari 7 hal Put. No 401/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)